

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/919/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA
PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Revisi Surat Keputusan Rektor dari Kepala Kantor Penjaminan Mutu Nomor T/5507/UN37.6/DI.05.02/2025 sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

No	Nama/ NIP	Departemen/ Prodi yang dikelola
1.	Yuli Dewi Lestari, S.Pd., M.M. NIP 197107272005012001	Koordinator PDDIKTI Fakultas
2.	M. Arif Hartanto, A.Ma. NIP 1974031620150821073	S1 Bimbingan dan Konseling S2 Bimbingan dan Konseling S3 Pendidikan BK Profesi Konselor

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

No	Nama/ NIP	Departemen/ Prodi yang dikelola
1.	Sugihartono, S.Pd. NIP 197908092005011002	Koordinator PDDIKTI Fakultas
2.	Efi Febriyanti, S.Sos., M.M. NIP 197702142001122001	S1 Bimbingan dan Konseling S2 Bimbingan dan Konseling S3 Pendidikan BK Profesi Konselor

KETIGA : Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 memiliki tugas untuk melakukan *update* data dosen setiap program studi di Universitas Negeri Semarang dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, mengelola data akademik dan kemahasiswaan dari masing-

masing program studi dan operator sistem *feeder* dan forlap (sinkronisasi sistem Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi).

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001